

**PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN
(STUDIKASUSPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 55/PUU-XIX/2021)****Wahyu rasyid,¹ Hartono Hamzah,² Muhammad Dede Febriansyah³**¹Universitas Muhammadiyah Parepare, wahyu_rasyid03@yahoo.com²Universitas Muhammadiyah Parepare, hartonohamzah30@gmail.com³Universitas Muhammadiyah Parepare, febriandede22@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze and find out about Environmental Law Enforcement Against Environmental Damage (Case Study of Constitutional Court Decision Number 55/PUU-XIX/2021). Then it is explained into several sub-problems or research questions, namely first How is environmental law enforcement related to cases of environmental damage, and How is the Ideal Concept in the Application of the Job Creation Law Related to the Constitutional Court Decision Number 55/PUU-XIX/2021. This research is a literature study using a normative approach and a qualitative method approach. The results of this study indicate that environmental protection and management (PPLH permit) can be considered a violation of environmental permits, based on article 76 of Law 32/2009 concerning PPLH where the Minister/Governor/Regent The Mayor can apply administrative sanctions to business actors in accordance with their authority if during the implementation of supervision a violation of environmental protection and management permits is found where administrative sanctions are found. And as for the Ideal Concept in the Application of the Job Creation Law Related to the Constitutional Court Decision Number 55/PUU-XIX/2021, a number of laws have been amended by the Job Creation Law, the original/origin laws of each are still remains in force – even though the applicability of the old law is not confirmed in the Job Creation Law. Meanwhile, in the old law the principles and objectives of each law were determined, which were then elaborated into the norms of the articles regulated in each of these laws. Then, regarding the principle of openness.*

Keywords: *Environmental Law Enforcement*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui tentang Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Kerusakan Lingkungan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 55/PUU-XIX/2021). Selanjutnya dijabarkan kedalam beberapa sub masalah atau pertanyaan penelitian, yaitu pertama Bagaimana penegakan hukum lingkungan terkait dengan kasus kerusakan lingkungan, serta Bagaimana Konsep Ideal Dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Terkait Dengan Adanya Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 55/PUU-XIX/2021. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif dan pendekatan metode kualitatif Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (izin PPLH) dapat dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap izin lingkungan, berdasarkan pasal 76 UU 32/2009 tentang PPLH

dimana Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota dapat menerapkan sanksi administrasi kepada pelaku usaha sesuai dengan kewenangan jika didalam pelaksanaan pengawasan ditemukannya suatu pelanggaran terhadap izin-izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan adapun Konsep Ideal Dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Terkait Dengan Adanya Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 55/PUU-XIX/2021, sejumlah Undang-Undang yang telah diubah oleh Undang-undang Cipta Kerja, Undang-undang asli/asalnya masing-masing masih tetap berlaku—walaupun tidak ditegaskan mengenai keberlakuan Undang-undang lama tersebut dalam Undang-undang Cipta Kerja. Sementara, dalam Undang-undang yang lama telah ditentukan pula asas-asas dan tujuan dari masing-masing Undang-Undang yang kemudian dijabarkan dalam norma pasal-pasal yang diatur dalam masing-masing Undang-undang tersebut. Kemudian, berkenaan dengan asas keterbukaan.

Kata Kunci : Penegakan Hukum Lingkungan

LATAR BELAKANG MASALAH

Negera republik Indonesia merupakan satu negara yang memiliki wilayah agraris dan kepulauan yang memiliki jumlah penduduk yang sangat besar, dengan jumlah penduduk yang besar masyarakat Indonesia juga memiliki ekosistem lingkungan hidup yang asri dan nyaman mengingat bahwa banyak hutan lindung yang masih dilindungi dan dijaga oleh negara untuk kestabilan ekosistem lingkungan hidup, dengan adanya perlindungan lingkungan hidup sesuai dengan undang-undang dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) telah menegaskan bahwa kesejahteraan lahir dan batin, bertempat tinggal yang layak dan mendapatkan kehidupan yang baik dengan terjaganya lingkungan hidup.¹

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi sumber daya yang beragam termasuk didalamnya berbagai jenis batuan,

bahan galian dan sumber daya energi padat, cair ataupun gas. Banyak diantaranya belum dikenal oleh khalayak umum apalagi dipahami secara baik dan mendalam. Padahal dalam satu wilayah tertentu saja jika kita pahami dan dikaji mendalam akan memperlihatkan berbagai keistimewaan yang dapat dikembangkan didalamnya dan dimanfaatkan secara baik. Sehingga Keberlangsungan Kehidupan masyarakat ditentukan dari kelestarian lingkungan hidup yang ada disekitarnya yang berdaulat, dan yuridiksinya. Hal ini berarti bahwa Pemerintah berkewajiban untuk mengelola lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup diruang lingkup lingkungan hidup Indonesia. Oleh karena itu, maka pemerintah mempunyai fungsi sebagai pemegang kendali dalam kegiatan-kegiatan pengelolaan lingkungan hidup tersebut. Pemerintah adalah sebagai perangkat untuk membuat aturan yang

¹Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H Ayat (1)

berbentuk pranata yang fokusnya adalah pengelolaan secara lestari dan berkelanjutan.²

Pengelolaan lingkungan hidup termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijakan dan program serta kegiatan yang didukung oleh system pendudukan pengelolaan lingkungan lainnya, system tersebut mencakup kemantapan kelembagaan, sumberdaya manusia dan kemitraan lingkungan, disamping perangkat hukum dan perundangan, dengan tersedianya informasi serta pendanaan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Perubahan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, yang dimana memunculkan banyak kontroversi yang menyebabkan adanya perubahan-perubahan yang dinamis untuk menjaga kestabilan ketentuan hukum yang tidak tumpang tindih dilihat dari beberapa pasal yang berubah, adanya 4 perubahan besar yang ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020.³ Pertama mengenai kegunaan amdal yang dibuat oleh pemrakarsa yang bersertifikat sebagai dasar uji kelayakan lingkungan,

kedua ketentuan pasal 25 huruf c tentang berkas yang harus ada dalam dokumen, ketiga proses penyusunan amdal mendefinisikan masyarakat secara sempit masyarakat yang dimaksud dalam UU PPLH adalah masyarakat yang terkena dampak langsung, keempat perubahan mengenai mekanisme keberatan atas amdal yaitu dengan menghapus ketentuan mengenai komposisi penilaian amdal yang diatur dalam pasal 29 pasal 30 dan pasal 31 UU PPLH. Perubahan mekanisme ini memantik perdebatan dimasyarakat karena mekanisme ini dianggap sangat penting untuk memastikan kelestarian lingkungan hidup, terutama untuk menjaga agar dokumen amdal tidak dibuat sembarangan atas sekedar formalitas.⁴

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijabarkan pula bahwa penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Perlindungan pengelolaan lingkungan hidup dikenal didalamnya Amdal untuk menjamin agar suatu usaha atau kegiatan-

² Erwin, Muhamad, Hukum Lingkungan Dalam System Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup, Refika Aditama, Bandung, 2008 hal 23

³ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Perubahan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020

⁴ Marpaung Leden, Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Persepsinya, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1997;

kegiatan pembangunan dapat beroperasi secara berkelanjutan tanpa merusak dan mengorbankan lingkungan atau dengan kata lain usaha dan atau kegiatan tersebut layak dari aspek lingkungan hidup. Melalui pengkajian Amdal, kelayakan lingkungan hidup suatu kegiatan pembangunan dan diharapkan melalui kajian Amdal dapat mengoptimalkan serta meminimalkan kemungkinan timbulnya dampak lingkungan hidup yang bersifat negative sehingga dapat dilakukan pengelolaan sumber daya alam secara efisien.⁵

Hal itu karena yang dimaksud Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL.⁶

Sehubungan dengan hal tersebut, agar dapat diciptakan hubungan timbal balik yang harmonis dan seimbang, perlu diatur penggunaan berbagai sumber daya yang ada secara bijak, tertib, teratur. Untuk itu diperlukan suatu peraturan hokum yang baik dan dapat menjamin ketertiban dalam pengelolaan lingkungan hidup. Berbagai sumber daya yang ada dan yang dapat

digunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dan lingkungan hidup, namun demikian harus disadari pula keberadaan berbagai sumber daya dan berbagai unsur lingkungan hidup lainnya secara kuantitas dan kualitas terbatas adanya.

Masalah lingkungan hidup merupakan masalah alami, yakni peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari proses natural. Proses natural ini terjadi tanpa menimbulkan akibat yang berarti bagi tata lingkungan itu sendiri dan dapat pulih kemudian secara alami (homeostasi). Akan tetapi, sekarang masalah lingkungan tidak lagi dapat dikatakan sebagai masalah yang semata-mata bersifat alami, karena manusia memberikan faktor penyebab yang sangat signifikan secara variabel bagi peristiwa-peristiwa lingkungan. Tidak bisa disangkal bahwa masalah-masalah lingkungan yang lahir dan berkembang karena faktor manusia jauh lebih besar dan rumit (*complicated*) dibandingkan dengan faktor alam itu sendiri.⁷

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai

⁵Silalahi, Daud, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1996 hal 17

⁶Waty Suwarty Haryono, Hukum Lingkungan, 2011, hal 14

⁷Siahaan. Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Penerbit Erlangga, 2004, Jakarta, hal 1.

norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian hukum. Penggunaan metode penelitian normatif dalam upaya penelitian dan penulisan skripsi ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis.

Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statueapproach*).⁹ Suatu penelitian normatif

tentu harus menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu

penelitian.

Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum. Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder.¹⁰ Dalam bahan hukum sekunder terbagi bahan hukum primer dan sekunder :

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja

Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan

⁸Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Hal. 52

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2008, .Penelitian Hukum. Cet 2, Jakarta, Kencana, Hal. 29

¹⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat, Jakarta, Rajawali Pers, hal. 24

hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder adalah doktrin–doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.

Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.¹¹

Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematikasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka, maupun penelusuran melalui media internet yang ada kaitannya dengan Hukum Lingkungan Terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Kasus Amdal Sesuai Dengan Undang-Undang No 32

Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 UUCK.

Analisis Bahan Hukum

Analisis penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritik, mendukung, atau memberikan komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan kajian pustaka. Metode untuk jenis penelitian hukum normatif berupa metode preskriptif yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (Justifikasi) tentang obyek yang diteliti apakah benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum.

HASIL PENELITIAN

Bentuk Perlindungan Hukum Oleh Bank Kepada Nasabah

Hukum lingkungan merupakan salah satu instrumen yuridis yang memuat tentang kaidah-kaidah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Adapun makna yang dapat terkandung dan diamanatkan dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (UUPPLH) adalah upaya penegakan hukum yang terdiri dari :¹²

- a) Penegakan hukum secara administrasi
- b) Penegakan hukum secara perdata
- c) Penegakan hukum secara pidana

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang izin

¹¹Jhonny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Malang, Bayumedia Publishing, hal. 296

¹²UU nomor 32 tahun 2009 perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

lingkungan yang mulai diberlakukan sejak tanggal 23 februari 2012 disebutkan bahwa izin lingkungan diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai syarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa izin lingkungan merupakan persyaratan mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatan.

Dalam hal perizinan, yang berwenang mengeluarkan izin adalah pejabat pemerintah sesuai dengan kewenangannya untuk memberi pelayanan umum kepada masyarakat/pelaku usaha yang membutuhkannya.¹³

Adapun fungsi dari perizinan itu sendiri adalah selain dijadikan alat kontrol bagi pemerintah/instansi pemberi izin,¹⁴ juga dapat dijadikan dasar pemerintah dalam melakukan pengawasan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana yang tercantum dalam dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL) yang telah disepakati, ketaatan terhadap ketentuan yang tercantum dalam perizinan dan mencegah terjadinya pelanggaran terhadap terlampaunya

baku mutu lingkungan hidup dan baku mutu kerusakan lingkungan hidup.¹⁵

Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparatur, ketegasan dan keseriusan aparatur penegak hukum dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dan represif sesuai dengan sifat dan efektifitasnya. Adapun instrument bagi penegak hukum untuk melakukan preventif antara lain penyuluhan, pemantauan, dan penggunaan kewenangan yang sifatnya pengawasan.

Perizinan terpadu pada bidang lingkungan hidup tidak hanya berbicara tentang administrasi, SOP, waktu dan biaya saja, namun juga berkaitan dengan aspek subtransi dari perizinan di bidang lingkungan hidup itu sendiri. Dengan mencermati ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perizinan dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud adalah izin lingkungan sebagai syarat utama dalam mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatan (Izin Operasional, dll) yang bersifat sektoral.

Jadi jelas terdapat adanya keterkaitan yang erat antara izin lingkungan dengan izin usaha dan/atau kegiatan, kedudukan dokumen lingkungan hidup seperti AMDAL atau UKL-

¹³Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (UII Press, Yogyakarta: 2003). Hal. 158

¹⁴Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Yuridika, Surabaya: 1993). Hal. 2.

¹⁵ N.M. dan J.M.J.M. ten berge, "Pengantar Hukum Perizinan", disunting oleh Philippus M.Hadjon (Yuridika 1993). Hal.17

UPL itu sendiri merupakan syarat utama yang diwajibkan dalam memperoleh izin lingkungan dan izin usaha dan/atau kegiatan merupakan satu kesatuan sistem perizinan dalam UU Nomor 32 tentang PPLH.

Kewajiban pemegang izin lingkungan sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH pasal 53 sangat jelas apa yang menjadi kewajiban bagi pemegang izin lingkungan yang mana dalam izin lingkungan tersebut terdapat izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang biasa disebut dengan izin PPLH.

Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Izin PPLH) diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenagannya berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup dan rekomendasi UKL-UPL.

Pelanggaran terhadap izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (izin PPLH) dapat dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap izin lingkungan, berdasarkan pasal 76 UU 32/2009 tentang PPLH dimana Menteri/ Gubernur/ Bupati/ Walikota dapat menerapkan sangsi administrasi kepada pelaku usaha sesuai dengan kewenangan jika didalam pelaksanaan pengawasan ditemukannya suatu pelanggaran terhadap izin-izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dimana sangsi administrasi.¹⁶

Sebagaimana konsekuensi izin lingkungan menjadi syarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan maka secara otomatis izin lingkungan dihentikan/dicabut maka izin operasioanal/izin usaha dan/atau kegiatan akan tercabut dan jika izin lingkungan dibekukan maka izin usaha dan/atau kegiatan akan dibekukan juga.

Berdasarkan pasal 77 UU/32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disampaikan bahwa dalam penerapan sanksi administrasi Menteri dapat mengambil alih dalam menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika Pemerintah (pusat/kementerian) menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak melakukan/menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah dilakukan oleh usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan pelanggaran.

Pasal 78 UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana penerapan Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tidak serta merta membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana sebagai konsekuensi pencemaran yang telah dilakukannya.¹⁷

Pengenaan sanksi administratif berupa

¹⁶Pasal 76 UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hal 80

¹⁷Pasal 78 UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hal 80.

pembekuan dan pencabutan izin lingkungan berdasarkan pasal 79 UU 32/2009 tentang PPLH dapat dilakukan manakala pelaku usaha tidak melaksanakan perintah paksaan pemerintah, dimana paksaan pemerintah itu dimaksudkan untuk mencegah dan/atau mengakhiri terjadinya pelanggaran dalam upaya penyelamatan, penanggulangan serta pemulihan lingkungan hidup sebagai akibat dari pencemaran dan dampak dari kegiatan usaha dan/atau kegiatan.

Ancaman sebagaimana dimaksud pasal 80, ayat (2), UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah dimana suatu keadaan berupa ancaman yang terjadi atau akan yang terjadi dipandang sangat serius yang secara langsung maupun tidak langsung dapat berpotensi sangat membahayakan kehidupan, keselamatan dan kesehatan banyak orang sehingga penanganannya tidak dapat ditunda.

Penerapan sanksi administrasi dalam penegakan hukum lingkungan mengenai paksaan pemerintah sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat (2) Undang – Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009 tentang PPLH) dapat dijatuhkan terlebih dahulu tanpa didahului dengan teguran jika dipandang pelanggaran yang terjadi dapat menimbulkan 1) ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup. 2) dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran

dan/atau perusakan. 3) kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.¹⁸

Penegakan Hukum Lingkungan

Pengakan hukum pemasalahan lingkungan hidup dalam undang-undang 32 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup pada pasal 13 ayat (3) menyebutkan pengendalian pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan oleh setiap aparat pemerintah untuk menjaga dan bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang terjadi di setiap daerah dan pemerintah baik daerah maupun pemerintah pusat harus memiliki tanggung jawab full terhadap kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh para pengusaha maupun para individu itu sendiri agar bisa tercapainya lingkungan yang baik dan sentosa.¹⁹

Peranan para pelaku usaha dan kegiatan dalam pengendalian pencemaran lingkungan hidup merupakan pelengkapan dokumen para pengusaha yang dijalankan dengan dokumen lingkungan seperti disebutkan dalam peraturan pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada pasal 4 yang menyebutkan setiap rencana usaha dan/kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup wajib memilik AMDAL,

¹⁸ Pasal 80 ayat (2) UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hal 81.

UKL, UPL atau SPPL.

Untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup terhadap usaha dan kegiatannya, pelaku usaha harus melakukan kegiatan wajib mengacu pada dokumen lingkungan yang sudah disetujui oleh pemerintah sesuai dengan anjuran dalam dokumen lingkungan yang akan ditimbulkan oleh para pengusaha atau kegiatannya agar tetap berkelanjutan dan lingkungan hidup tetap lestari (pasal 493 PP. No. 22 Tahun 2021).²⁰

Penegakan hukum lingkungan merupakan suatu upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum lingkungan yang berlaku melalui pengawasan dan pemberian rekomendasi tindak lanjut penegakan hukum berupa penerapan sanksi (administrasi, perdata, dan pidana) sesuai dengan Pasal 500 Ayat (4) PP.²¹ No. 22 Tahun 2021. Sanksi administratif merupakan suatu instrumen yang bersifat preventif dan dilakukan tanpa melalui suatu proses persidangan (yustisial) sehingga penerapannya dapat lebih efisien dari segi waktu dan efektif dari segi hasil jika dibandingkan dengan penegakan hukum yang bersifat perdata maupun pidana yang

membutuhkan proses yang lebih lama.²² Tentunya penerapan sanksi administratif bukan berarti menutup kemungkinan penegakan hukum lingkungan dengan cara represif (pidana) apabila dampak dari pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha meliputi wilayah dan jumlah penduduk yang sangat signifikan dan mengancam secara serius terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Langkah-langkah persuasif dalam koridor penegakan hukum lingkungan merupakan upayapenerapan aturan hukum yang dikenal dengan istilah *Ultimum Remedium* yang mana penerapan sanksi pidana merupakan upaya terakhir dari langkah penegakan hukum lingkungan dalam rangka memberi efek jera dan ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.²³ Jika kita ilustrasikan dalam penyembuhan suatu penyakit pasien, maka dosis obat yang diberikan hendaknya sesuai dengan tingkat dari penyakit yang diderita oleh seorang pasien sehingga tidak menimbulkan suatu kejadian overdosis atau dengan kata lain apabila suatu pelanggaran terhadap ketentuan dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup masih dapat dikendalikan dengan cara

²⁰PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup [JDIH BPK RI] LN.2021/No.32, TLN No.6634, jdih.setkab.go.id : 374 hlm.

²¹ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Edisi Kedua), Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal.3-5.

²²Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: Rajawali hal 45.

²³Machmud, Syahrul (2012) *Problematika Penerapan Delik Formil dalam Persepektif Penegakan Hukum Pidana Lingkungan di Indoensia*, Bandung, CV.Mandar Maju, 2012, hlm. 123.

penegakan hukum yang bersifat administratif, maka sanksi pidana menjadi alternatif terakhir dalam upaya terakhir agar pelaku usaha dan/atau kegiatan tunduk dan patuh kepada ketentuan yang ada.²⁴

Dasar penerapan sanksi administratif: Legalitas Kewenangan, Prosedur yang Tepat, Ketepatan Penerapan Sanksi, Kepastian Tiadanya Cacat Yuridis, dan Azas Kelestarian dan Keberlanjutan.

Tejadinya peningkatan pencemaran lingkungan hampir dapat dipastikan lemahnya penegakan hukum yang ada dan kurangnya tindakan pemerintah dalam melakukan pengawasan kepada setiap perusahaan yang bisa berdampak pada kerusakan lingkungan. Banyaknya perusahaan-perusahaan yang melakukan tindakan pencemaran lingkungan seperti halnya dalam setiap catatan media yang terus melakukan pencatatan bagi para pengusaha dan/atau perusahaan yang melakukan tindakan pencemaran lingkungan yang merusak kehidupan social masyarakat bahwa dengan adanya kejadian-kejadian yang dirilis oleh setiap media yang mengakut adanya perusahaan yang melakukan tindakan pencemaran lingkungan tersebut bisa dijadikan bukti bahwa PP. No. 22 Tahun 2021 belum berjalan sebagaimana mestinya, begitu pula peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas.²⁵

Apabila hal itu sudah ditetapkan sebagaimana mestinya, maka sudah barang tentu terhadap perusahaan yang didirikan sesudah berlakunya PP. No. 22 Tahun 2021 seharusnya tidak memperoleh izin, sedang bagi perusahaan-perusahaan yang didirikan sesudah berlakunya PP. No. 22 Tahun 2021 yang memenuhi ketentuan yang berlaku secara hukum. Tetapi apabila merusak atau mencemarkan lingkungan seharusnya dapat langsung dikenakan sanksi sebagai penegakan hukum represif. Sedang bagi perusahaan-perusahaan yang sedang berjalan, maka seharusnya membuat Studi Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan (SEMDAL), karena dalam PP. No. 22 Tahun 2021 dikatakan prosedur SEMDAL sama dengan prosedur AMDAL, maka akibat hukumnya juga menjadi sama. Oleh karenanya terhadap perusahaan tersebut seharusnya tidak memperoleh izin.²⁶

Dengan demikian penegakan hukum represif juga hampir dapat dipastikan penyelesaian sengketa lewat instansi yang bertanggung jawab mengeluarkan surat izin sebagai penerapan sanksi administratif dan melalui Tim sebagai penyelesaian sengketa di luar pengadilan belum berjalan sebagaimana mestinya. Padahal sanksi administratif ini adalah sanksi yang paling ampuh dalam mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan itu, karena sanksi administratif langsung kepada sumber

²⁴ M. Daud Silalahi dan Kristianto P.H, Hukum Lingkungan Dalam Perkembangannya Di Indonesia, Kencana Media, Bandung, 2015, hal.12-15.

²⁵*ibid*

²⁶*ibid*

pencemarnya.²⁷ Sedang sanksi perdata hanya menyangkut ganti kerugian, sehingga tidaklah menyelesaikan persoalan. karena disamping pabrik masih saja dapat mencemarkan lingkungan, dan besarnya ganti kerugian itu belum tentu dapat memulihkan keadaan lingkungan.²⁸ Demikian pula halnya penerapan sanksi pidana, dengan dihukumnya perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan itu tidak menyelesaikan masalah, karena mesin pabrik dan tindakan-tindakan sertiap individu masih saja melakukan pencemaran sehingga tingkat penceinaran dapat semakin parah.

Dampak Penyederhaan Perizinan terhadap Kelestarian Lingkungan

Hal lain yang menjadi perhatian adalah Pada peraturan sebelumnya, masyarakat hanya bisa mengakses hasil akhir keputusan Amdal, namun pada aturan baru, masyarakat dapat mengakses mulai dari prosesnya.²⁹

Berdasarkan hasil evaluasi selama ini, kepentingan masyarakat terkena dampak langsung seringkali terdilusi oleh kepentingan lain diluar kepentingan masyarakat terdampak langsung tersebut, sehingga fokusing pelibatan masyarakat pada masyarakat terkena dampak langsung adalah untuk memberikan perhatian lebih terhadap mereka, namun tetap membuka ruang bagi pemerhati

lingkungan dan LSM Pembina masyarakat terkena dampak.³⁰

Penunjukan subjek Pemerintah Pusat sebagai pembentuk LUK berpotensi akan menimbulkan ketidak pastian hukum dalam birokrasi, dimana kewenangan instansi berpotensi lebih mudah diubah karena hanya diatur dalam level peraturan pemerintah. Sementara itu sejumlah pihak juga menilai bahwa kemampuan pemerintah pusat dalam mengambil alih semua kewenangan dari segi kuantitas dan akses ke daerah di seluruh Indonesia sangat terbatas. Karena masalah lingkungan hidup sifatnya sangat site specific.³¹ Dalam pelaksanaan tugasnya LUK menunjuk Tim Uji Kelayakan yang terdiri dari unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah dan juga pakar bersertifikat yang kompeten dibidangnya. Unsur pemerintah daerah dalam tim ini harus dapat memberkajian dan penilaian yang objektif berdasarkan situasi dan kondisi lingkungan serta kekhasan yang dimiliki daerah masing-masing.

Perizinan berbasis risiko dalam UU Cipta Kerja berhubungan erat dengan pelaku usaha dan kegiatan usaha yang berpotensi besar merusak atau mencemari lingkungan. Izin makin ketat diberikan apabila tingkat risikonya makin tinggi. Apabila terjadi pelanggaran atau pelaku usaha tidak dapat mempertahankan kualitas lingkungannya sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen

²⁷ Sjaran Basah, 1995, Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi, Makalah, Surabaya, Fakultas Hukum Unair.

²⁸ *ibid*

²⁹ Pikiran-Rakyat.Com, 1 November 2022

³⁰ KLHK, 2022:4

³¹ Kliklegal. Com, 1 November 2022

Amdal, maka “risk based”-nya negatif, danyang akan terkena konsekuensi adalah izin utamanya yaitu Perizinan Berusaha.

Pencabutan izin atau Perizinan Usaha bagi perusahaan yang telah mencemari lingkungan merupakan salah satu upaya agar kerusakan lingkungan tidak semakin parah.

Kelestarian lingkungan ini juga dilindungi dalam usaha peningkatan tandarisasi kriteria dalam NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) termasuk dalam sertifikat standar UKP-UPL dan Amdal. Adanya peraturan pelaksana UU Cipta Kerja merupakan hal penting agar UU ini dapat diimplementasikan dengan baik. Berbagai ketentuan dalam peraturan pelaksanaan misalnya terkait kriteria tingkat risiko usaha/kegiatan, mekanisme uji kelayakan Amdal, termasuk bentuk dan mekanisme partisipasi masyarakat dalam proses perizinan lingkungan, akan menjadi *evidence* jauh mana UU ini mempunyai keberpihakan terhadap kelestarian lingkungan, dan tidak hanya menggenjot iklim investasi dan usaha semata.

Undang-Undang Cipta Kerja Terkait Dengan Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XIX/2021

Kedudukan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum.

Artinya, sejak saat itu pula putusan

MK harus dilaksanakan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur bahwa, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, baik untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, serta memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Menurut Bambang Sutyoso, putusan final berarti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi merupakan upaya yang pertama (*the first resort*) sekaligus upaya terakhir (*the last resort*) bagi para pencari keadilan.³² Derivasi dari amanah konstitusi ini dapat ditemukan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Kemudian ditegaskan di dalam penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang mengatakan bahwa “Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*)”.

Konsekuensi yuridis dari ketentuan sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa putusan

³²Bambang Sutyoso, 2006, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Cetakan Pertama, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 160

Mahkamah Konstitusi telah mempunyai akibat hukum yang jelas dan tegas, serta tidak ada upaya hukum lanjutan sejak putusan tersebut selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum.³³ Terlebih, putusan Mahkamah Konstitusi berlaku mengikat tidak hanya bagi pihak yang sedang berperkara di Mahkamah Konstitusi, namun juga mengikat bagi semua pihak (*erga omnes*).³⁴

Adapun ringkasan deskripsi data yang akan disajikan dari hasil penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran secara umum mengenai objek penelitian yang diperoleh oleh penulis. Deskripsi data yang akan disajikan adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XIX/2021 tentang Pengujian Undang-Undang Cipta kerja dalam hal ini secara spesifik adalah terkait dengan perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Ke Undang-Undang Cipta Kerja, serta data-data yang terkait dengan objek penelitian.

Ringkasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XIX/2021 Permohonan Perkara Nomor 55/PUU-XIX/2021 tentang Pengujian Undang-Undang Cipta kerja dalam hal ini secara spesifik adalah terkait dengan perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang

Pengelolaan Lingkungan Ke Undang-Undang Cipta Kerjayaitu :³⁵

1. Pasal 22 angka 5 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945
2. Pasal 22 angka 5 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 28C Undang-Undang Dasar 1945.
3. Pasal 22 angka 5 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 28 I Undang-Undang Dasar 1945.

Alasan Pemohon Mengajukan Permohonan Judicial Review terhadap Undang-Undang Dalam konsep pengujian Undang-undang, khususnya yang berkaitan dengan pengujian oleh kekuasaan kehakiman, perlu diketahui istilah dari judicial review. Review berarti memandang, menilai, atau menguji kembali, yang berasal dari kata *re* dan *view*. Judicial review adalah pengujian suatu peraturan perundang-undangan yang kewenangannya hanya terbatas pada lembaga kekuasaan kehakiman, dan tidak tercakup didalamnya pengujian oleh lembaga legislatif dan eksekutif.

dengan *check and balances* yang telah menjadi salah satu pokok pemikiran dalam UUD 1945 pasca amandemen. Pengujian konstiusionalitas materi Undang-Undang telah ditetapkan menjadi kewenangan hakim,

³³ M. Agus Maulidi, *Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol 16, No 2, Juni 2019, hlm. 341.

³⁴ Maruarar Siahaan, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi", Jurnal Hukum, Volume 16, Nomor 3, Juli 2009, hlm. 359.

³⁵ Lembaran putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XIX/2021 Permohonan Perkara Nomor 55/PUU-XIX/2021

yaitu Mahkamah Konstitusi.³⁶

Kesimpulan

1. Penegakan hukum lingkungan melalui instrumen administrasi merupakan yang paling ideal, dimana penegakan melalui hukum administrasi bisa langsung menyasar pada pencemarannya yaitu pabrik dan/atau kegiatan usahanya. Meskipun demikian pada saat ini belum berjalan dengan efektif mengingat kurang tegasnya aparat penegak hukum di Indonesia dalam pengawasan penegakan administrasi tersebut. Sehingga ada beberapa faktor dalam kurangnya efektivitas dalam penegakan hukum administrasi tersebut yaitu faktor sarana hukum, aparat penegak hukum, fasilitas dan sarana. Didalam penegakan hukum administari ini dapat dilakukan berupa teguran pemerintah, paksaan pemerintah penghentian kegiatan, penutupan, hingga pembongkaran bangunan dan uang paksa. Apabila semua faktor tersebut dapat berjalan dengan baik maka kerusakan lingkungan dan penegakan hukum lingkungan dapat dibenahi dan mengarah ke hal yang lebih baik.
2. konsep ideal upaya pemenuhan akses peran serta kepada masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dalam pemenuhan terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana telah diamanatkan dalam UUD NRI Tahun

1945. Sehingga dengan dikutsertakannya masyarakat dalam mengabil keputusan lingkungan tersebut bisa menjadi baik dan sah secara demokratis dan bisa melindungi kehidupan masyarakat dari kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh perusahaan.

DAFTARPUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Danusaputro, St. Munadjat, Hukum Lingkungan, Buku I: Umum. Bandung: Binacipta. (1980).
- Ehrlich, P.R. and J.P. Holdren eds. Global Ecology: Readings Toward a Rational Strategy for Man. New York. Harcourt Brace Jovanovich. 1971
- Erwin, Muhamad, Hukum Lingkungan Dalam System Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup, Refika Aditama, Bandung, 2008;
- Siahaan. Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Jakarta, Penerbit Erlangga, 2004.
- Gatot, Muhsetyo, Drs. M.Sc, dkk, Pembelajaran Matematika, Jakarta, Universitas Terbuka. 2004.
- Hardjasoemantri, Kusnadi, Hukum Tata Lingkungan, Edisi Kelima, Cetakan Kesepuluh, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1993.
- Hartiwiningsih, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Masalah Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia, Ringkasan disertasi, UNDIP, Semarang. 2007.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, Hukum Tata Lingkungan, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.

³⁶*ibid*

- Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015
- Hardin, Garrett. *The Tragedy of The Commons*. Dalam *Managing Commons*, Garrett Hardin dan John Baden (eds.). San Francisco: W.H. Freeman and Company. 1977.
- Joko Subagyo. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 1999.
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing. 2006.
- Marpaung Leden, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Persepsinya*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1997;
- Silalahi, Daud, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1996 ;
- Suparni, Niniek, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet- 4 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Supardi.I, *Pembangunan Yang Memanfaatkan Sumber Daya*. PT. Rineka Cipta, Jakarta. 1994.
- Soemarwoto, Otto. *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan. 1991.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Jakarata, Rajawali Pers., 2006.
- Said Edward, *Kebudayaan Dan Kekuasaan* (Terj.) Bandung: Mizan, 1996
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Cet 2, Jakarta, Kencana. 2008.
- Waty Suwarty Haryono, *Hukum Lingkungan*, (Jakarta : Universitas

Islam Jakarta, 2011).

Jurnal

- Bahaya Pasal-Pasal Omnibus Law UUCiptaker yang Ancam Lingkungan Hidup" <https://katadata.co.id/sortatobing/ekonomi-hijau/5f7c3f0e25cc1/bahaya-pasal-pasal-omnibuslaw-uu-ciptaker-yang-ancamlingkungan-hidup>.
- Helmi, 2011. *Kedudukan Izin Lingkungan Dalam Sistem Perizinan di Indonesia*, Jurnal Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit. Info Singkat© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI <http://puslit.dpr.go.id> ISSN 2088-2351 Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2011.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020. *Materi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Press Conference Bersama Menteri-Menteri tentang UU Cipta Kerja*. Jakarta,
- RUU Cipta Kerja: Izin Lingkungan Dihapus, Wewenang Amdal Ada di Pemerintah Pusat," 3 Maret 2020, <https://kliklegal.com/ruu-cipta-kerja-izin-lingkungandihapus-wewenang-amdal-adadi-pemerintah-pusat>.
- Sri Mulyani Ingatkan Soal Lingkungan Dari Lembaga Dunia di UU Cipta Kerja," 19 Oktober 2020, <https://bisnis.tempo.co/read/1397332/sri-mulyani-ingatkan-soallingkungan-dari-lembaga-duniadi-uu-cipta-kerja>. <https://sulsel.idntimes.com/news/sulsel/ashraw-i-muin/12-kasus-perusakan-lingkungan-di-sulsel-rugikan-masyarakat-rp8-triliun?page=all>, Makassar, tanggal 3 juli 2022. Pukul 18 : 00 WIB <https://media.neliti.com/media/publications/34>

[5710-perkembangan-hukum-lingkungan-internasiol](#) makassar, 23 juli 2022, Pukul 18 : 00 WIB

https://simantu.pu.go.id/epel/edok/e010d_PE_NYUSUNAN_DOKUMEN_AMDAL. makassar, 23 juli 2022 Pukul 18 : 00 WIB

Wwf, Living Planet, Report, parepare, 16 maret 2023, Pukul 20.09 WIB

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 32 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup